

Bupati Hulu Sungai Tengah Berikan Dana Rp 570 Juta Bagi Atlet Ikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2024



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/12/b7dcecf9-6a99-4948-81d1-88c258f15d0f.jpeg.webp>

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Aulia Oktafiandi memberikan dana senilai Rp570.715.000 bagi atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalsel 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 13-19 Mei 2024.

“Bantuan ini kami berikan untuk digunakan para atlet, pelatih, dan ofisial, pada kegiatan pemusatan latihan dan selama pelaksanaan pertandingan,” kata Aulia usai pelepasan atlet di Halaman Kantor Bupati, Hulu Sungai Tengah, Minggu.

Bupati HST didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten HST Ramadlan, secara resmi melepas 187 perwakilan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengikuti POPDA 2024 tingkat provinsi yang akan berlangsung selama tujuh hari.

Aulia menyerahkan bendera kontingen kepada pimpinan kontingen atlet Kabupaten HST yang mencapai 187 orang terdiri dari 125 atlet, 30 orang pelatih, 28 orang ofisial, dan empat orang tenaga kesehatan.

Bupati HST mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet untuk berjuang mengharumkan nama baik Kabupaten Hulu Sungai Tengah di level provinsi. Dia juga berpesan agar para kontingen memberikan yang terbaik selama pertandingan, serta menunjukkan bukti dari hasil persiapan yang selama ini telah dilakukan sebelum pelaksanaan POPDA Kalsel 2024.

“Harumkan nama Kabupaten HST pada tingkat provinsi dengan melakukan yang terbaik saat pertandingan, sehingga nantinya dapat mewakili provinsi pada level nasional,” ujar Aulia.

Sementara, pelaksanaan POPDA Kalsel 2024 akan mempertandingkan delapan cabang olahraga di antaranya, yakni bola basket, bola voli indoor, bulu tangkis, pencak silat, sepak takraw, sepakbola, tinju, dan tenis lapangan.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Aulia Oktafiandi memberikan dukungan untuk Kontingen HST yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024.

Adapun bentuk dukungannya berupa bantuan dana senilai Rp570,715 juta untuk para atlet, pelatih, dan ofisial, pada kegiatan pemusatan latihan dan selama pelaksanaan pertandingan POPDA Kalsel di Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 13-19 Mei 2024 mendatang.

Secara simbolis, bantuan itu diserahkan Aulia didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) HST, Ramadlan kepada perwakilan atlet dalam rangkaian pelepasan kontingen HST, Minggu (12/5/2024). “Bantuan ini kami berikan untuk digunakan para atlet, pelatih, dan ofisial, pada kegiatan pemusatan latihan dan selama pelaksanaan pertandingan,” katanya usai pelepasan atlet.

Aulia menyerahkan bendera kontingen kepada pimpinan kontingen atlet Kabupaten HST yang mencapai 187 orang, di antaranya terdiri dari 125 atlet, 30 orang pelatih, 28 orang ofisial, dan empat orang tenaga kesehatan.

Ia pun mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet untuk berjuang mengharumkan nama baik HST di level provinsi selama tujuh hari ke depan. Aulia berpesan, agar para kontingen memberikan yang terbaik selama pertandingan. Serta menunjukkan bukti dari hasil persiapan yang selama ini telah dilakukan sebelum pelaksanaan POPDA Kalsel 2024.

“Selamat bertanding. Harumkan nama HST pada tingkat provinsi dengan memberikan penampilan yang terbaik saat pertandingan. Sehingga nantinya dapat mewakili provinsi pada level nasional,” pesannya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414486/bupati-hst-berikan-dana-rp570-juta-bagi-atlet-ikuti-popda-kalsel-2024>, Bupati Hulu Sungai Tengah berikan dana Rp 570 Juta Bagi Atlet Ikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2024, (12/05/2024).
2. <https://pojokbanua.com/dukung-kontingen-hst-ikut-popda-kalsel-bupati-serahkan-bantuan-rp570-juta/>, Dukung Kontingen Hulu Sungai Tengah Ikut Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan, Bupati Serahkan Bantuan Rp570 Juta, (14/05/2024)

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.